



UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR

Fitra Oktoriny¹, Lona Puspita², Marisa Jemmy³*

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang

*Corresponding Author e-mail: jemmymarisa@gmail.com

ABSTRAK

Kata Tawuran tidak lagi asing kita dengar, karena tawuran adalah perkelahian atau keributan antar sesama pelajar tetapi berbeda sekolah dan biasanya menggunakan senjata tajam seperti samurai, sabit, parang, dan lainnya. Tawuran antar pelajar ini merupakan suatu tindakan yang bodoh karena tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pelajar yang terdidik. Kasus tawuran antar pelajar menjadi perbincangan yang mengundang perdebatan dan perhatian bagi diseluruh kalangan. Sebab kejadian ini mengundang sisi negatif yang merugikan bagi individu yang menjadi pelaku serta korban dari tawuran antar pelajar. Adapun masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya tawuran antar pelajar dan upaya untuk penanggulangannya. Metode pengabdian yang digunakan yakni metode ceramah dan diskusi dengan hasil penelitian menyatakan bahwa peran orangtua terhadap perkembangan anak sebagai pelajar sangat berpengaruh dalam tingkah laku dan pola pikir mereka dalam berbagai lingkungan kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Kata kunci : Tawuran, Pelajar, Perilaku

1. PENDAHULUAN

Pada masa terdahulu tindakan tawuran bisa termasuk kategori sebagai peperangan. Perang yang tidak mempunyai aturan-aturan tertentu, dan saya lebih suka itu disebut dengan perang, sebab jika dalam kata “tawuran” rasanya begitu halus dan serasa diiyakan bahwa perang itu disetujui. Namun, karena Indonesia adalah Bangsa yang bermartabat dengan penghalusan bahasa maka munculah istilah “Tawuran”. Biasanya kita mendengar kata ini pikiran kita akan menjurus pada anak sekolah, hal ini disebabkan begitu maraknya tawuran itu sendiri pada anak-anak sekolah. Namun, tidak bisa dielakan lagi bahwa pada saat ini tawuran rupanya sudah berkembang, layaknya seperti rumput yang ditebas kemudian tumbuh lagi, seperti jamur yang semakin merambat. Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran secara sederhana memiliki arti sebuah tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran masal.



Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Oleh karena itu, biasanya tawuran antar pelajar ini dapat menyebabkan luka yang cukup berat akibat senjata tajam dan tidak jarang jika terjadi tawuran ada yang meninggal. Seharusnya sebagai seorang pelajar sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan.

Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tawuran maka perlu perhatian dan penanganan khusus dari seluruh lapisan masyarakat, baik orang tua, guru/sekolah, dan aparat kepolisian.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di laksanakan di Kampus Tamansiswa Padang Guna untuk pemahaman tentang permasalahan tawuran antar pelajar dan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di gunakan beberapa langkah yaitu:

1. Ceramah Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi pemahaman upayapenanggulangan tawuran antar pelajar
2. Diskusi Metode keduadilakukan dengan metode diskusi. Metode ini diberikan dalam bentuk tanya jawab dengan mahasiswa Tamansiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya menurut beberapa ahli definisi kenakalan remaja ini, hampir sama.

Biasanya tawuran terjadi karena permusuhan antar sekolah yang sudah menjadi turun temurun atau karena saling ejek melalui sosial media. Remaja yang masih labil mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, disisi lain remaja juga belum bisa mengontrol emosi. Anak usia remaja ini mereka sedang mencari jati diri, sehingga apapun yang dilihat dan ditemui akan mereka coba, baik hal baik maupun yang merugikan diri sendiri dan lingkungan. Akibat dari tawuran dapat berupa:

1. Luka berat bahkan kematian para siswa yang terlibat dan masyarakat,
2. Kerusakan pada fasilitas umum maupun rumah warga,



3. Trauma bagi siswa yang terlibat maupun tidak terlibat,
4. Deg- radasi mental generasi muda

Dikarnakan tawuran itu sendiri sudah bisa dikatakan sebagai Budaya yang tadinya tidak ada, dalam artian suatu perputaran masa yang membuat sikon menjadikan perubahan kepada hal negatif. Maka hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Negara maupun kita sebagai warga yang masih peduli terhadap Anti Kekerasan dan Mencintai Perdamaian.

Pelaku tawuran jika dilihat dari kelompok usia perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya tergolong sebagai remaja. Kelompok remaja ini masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menjalankan tugas belajar atau menempuh pendidikan di sekolah, baik jenjang SLTP (Sekolah Lanjutan Pertama) maupun jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Atas). Remaja sebagai pelaku tawuran yang masih berstatus sebagai pelajar, secara harfiah definisinya berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni *adolescence* atau dalam bahasa Latin *adolescere* (kata bendanya *adolescencia* artinya remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Batasan usia remaja yang umum digunakan para ahli adalah antara usia 12 hingga 21 tahun.

1. Jenis – Jenis Tawuran

- a. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang memunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun/ bersifat tradisional.
- b. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari sekolah sedangkan yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergantung beberapa jenis sekolah.
- c. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental (waktu tertentu). Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya satu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lain selanjutnya terjadi saling ejek–ejekan sampai terjadi tawuran.

2. Faktor Penyebab terjadinya tawuran

a. Faktor Internal

1) Lingkungan Keluarga

- Kurangnya kontrol diri
- Keluarga penuh konflik dan kekerasan
- Kurang menghargai satu sama lain sesama anggota keluarga

2) Lingkungan Sekolah

- Adu gengsi
- Dendam lama
- Masalah perempuan (pacar),
- Ketersinggungan atau saling ejek saat terima hasil ujian

3) Lingkungan Teman sebaya

- Kecemburuan Sosial
- Tidak Mau Kalah
- Terpaksa Atas Situasi dan Kondisi (tidak dibenarkan)



- Arogansi
 - Merasa Individu atau Kelompok Tersebut Lebih Hebat Dari Kelomok Lain
 - Faktor Alumni atau Senior (kekuasaan individu dalam kelompok)
- b. Faktor Eksternal
- 1) Lingkungan Keluarga
 - Lemahnya kontrol orang tua terhadap anak
 - Kurangnya kasih dayang orang tua terhadap anak
 - 2) Lingkungan Sekolah
 - Tidak terlaksananya revitalisasi antar sekolah
 - 3) Lingkungan Teman sebaya
 - Tekanan dari teman sebaya (bully)
 - Memperebutkan Kekuasaan
3. Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar
- a. Sarana Penal (Represif)
- Penanggulangan sarana penal yaitu upaya penanggulangan lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan), dalam hal ini dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistisnya dalam hal ini apabila kasus tawuran sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan.
- b. Sarana Non Penal (Upaya Preventif)
- Penanggulangan lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan.
- Tindakan tersebut berupa:
- 1) Memberikan penyuluhan ke sekolah – sekolah tentang dampak dari tawuran
 - 2) Mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar.
 - 3) Melakukan komunikasi dengan terutama kepada pihak keluarga (orang tua siswa), guru-guru (sekolah) dan masyarakat (lingkungan).
 - 4) Pemberdayaan kurikulum yang mengarah kepada pendidikan karakter, diantaranya melakukan budaya 5S,
 - 5) Teladan guru,
 - 6) Kegiatan keagamaan,
 - 7) Razia dadakan,
 - 8) Larangan membawa handphone
4. Beberapa point cara menaggulangi tawuran itu sendiri, sebagai berikut:
1. Memberikan Efek Jera
- Bisa dikatakan dalam poin ini akan sedikit keras dan memaksa maupun memermalukan pelaku tawuran tersebut. Tapi itu tidak ada salanya untuk memebrikan efek jera kepada si pelaku agar dia merasa enggan untuk mengulanginya kembali perbuatannya dikemudian hari.



2. Memberikan Penyuluhan Secara Efektif
Penyuluhan terkadang terabaikan oleh segelintir para petugas keamanan yang mengamankan dan menangkap para pelaku tawuran. Mereka hanya memberikan penyuluhan kepada pelaku dikala pelaku menjadi tersangak dalam tawuran itu saja, namun selepas itu maka dia akan dibebaskan dan hanya diberikan beberpa penyuluhan yang hanya beberapa menit saja. Tentunya hal ini bukanlah menjadi sebuah penyuluhan yang efektif untuk menyadarkan para pelaku. Semestinya para aparat dalam memeberikan penyuluhan tersebut mencoba menumbuhkan kesadaran dalam jangka yang bisa dikatakan lama, agar dia sadar akan apa yang dialakuakannya itu tidak benar dan merugikan banyak orang disekelilingnya.
3. Memberikan Ruang Positif
4. Ruang ini lah yang menjadi penampung mereka sebagai mantan pencinta tawuran. “Manusia tidak akan benar selamanya, namun manusia juga tidak akan salah selamanya.” Dalam pasilitas ini yang akan mengembangkan potensi pada diri mereka yang matanya telah tertutup gelap oleh gemerlap dunia tawuran. Seperti; Adanya pasilitas atau lembaga yang menyediakan atau menampung para mantan pecinta tawuran, dengan menggali potensi dalam dirinya dan meng inflementasikannya pada masyarakat luas agar bisa bermanfaat untuk orang banyak



Gambar 1. Penyuluhan dalam memaparkan materi di Kampus Universitas Tamansiswa Padang

Itulah beberapa diantaranya yang kita bisa lakukan dalam Mencegah dan Menaggulangi Tawuran. Namun ini hanyalah pendapat saya dan secara pengalaman maupun pengetahuan saya yang tidak seberapa, yang seharusnya kita lakukan, kita kembali pada diri masing-masing untuk tidak melakukan tindakan kriminal tersebut.



Gambar 2. Penyuluhan tentang Upaya Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran orang tua terhadap perkembangan anak sebagai pelajar sangat berpengaruh dalam lingkungan, pola pikir pelajar yang menganggap tawuran adalah sebagai bentuk pernyataan diri yang berkuasa dalam tingkat persekolahan, padahal perbuatan tersebut dapat merusak dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Dengan beberapa faktor penyebab terjadinya tawuran ini seharusnya sebagai pelajar yang memiliki cita-cita harus lebih berfikir sebelum melakukan tindakan yang akan membahayakan diri sendiri terlebih lagi orang lain. Jika ini dibiarkan maka akan sangat berbahaya sekali bagi generasi penerus karena akan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya kejahatan antar pelajar yang melibatkan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditia Bakti.
- John W. Santrock. 2003. *Adolescence*. Jakarta : Erlangga.
- Kartini Kartono. (1998). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soenarjati, Anang Priyatno, Suripno. (2007). *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Willis, Sofyan S. (2010). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung : Alfabeta.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak
- M. Mustofa. 1998. *Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI Jakarta Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruksivisme*. Skripsi. Universitas Indonesia



- Paramaswasti, Yosia Benaya. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 3(1), 5-7
- Muhammad Abas. (2021). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Kerawang), *Konvensi Nasional Penelitian dan pengabdian Bulan Februari di Kerawang*
- Tribatanews. Diakses tanggal 10 Juli 2023 dari <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/caramencegahdanmengatasiterjadinyatawuran/>
- Media neliti. Diakses tanggal 8 Agustus 2023 pada <https://media.neliti.com/media/publications/80303-ID-none.pdf>
- Bewarapakuan. Diakses pada tanggal 12 September 2023 pada <https://bewarapakuan.com/2020/09/12/upayamencegahterjadinyatawuranantarpelajar/>